



## Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id  
43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

# Standar Pelayanan Pengaduan Pencemaran Lingkungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengaduan Lisan : Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara lain : a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan / atau b. melalui telepon. Pengaduan secara langsung dilakukan oleh pengadu menandatangani pos pengaduan serta mengisi formulir isian pengaduan sesuai format lampiran 1 peraturan menteri No 09 Tahun 2010. Jika pengaduan secara lisan melalui telepon, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan lampiran 1 peraturan menteri No 09 Tahun 2010
2. Pengaduan Tertulis : Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui antara lain : a. Surat b. surat elektronik, c. Faksimile, d. Layanan pesan singkat / atau . e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaduan tertulis memuat informasi : a. identitas pengadu paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi; b. lokasi terjadinya pencemaran / atau kerusakan lingkungan hidup; c. dugaan sumber pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup; d. waktu terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup; dan ; e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak. f. Dugaan sumber pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup; g. Waktu terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup; dan h. Media lingkungan hidup yang terkena dampak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id

43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Image not found or type unknown



1. Pelapor mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan
2. Pengelola pengaduan masyarakat membuat tanda terima pengaduan
3. Kepala seksi penegakan hukum melakukan penelaahan berkas pengaduan untuk menganalisis kasus pencemaran lingkungan - Apabila pengaduan tersebut adalah benar kasus pencemaran lingkungan : Kepala seksi penegakan hukum lingkungan membuat laporan tertulis kepada DLH - Apabila pengaduan tersebut adalah bukan termasuk pencemaran lingkungan : Kepala seksi penegakan hukum lingkungan membuat surat jawaban kepada pelapor melalui pengelolaan pengaduan masyarakat
4. Kepala DLH menugaskan PPLH melakukan verifikasi lapangan
5. PPLH melakukan verifikasi lapangan
6. PPLH menyusun hasil verifikasi pengaduan
7. PPLH menerbitkan rekomendasi hasil dari tindak lanjut verifikasi pengaduan
8. Kepala DLH menetapkan sanksi atas rekomendasi PPLH
9. Kepala seksi penegakan hukum lingkungan membuat laporan tertulis tindak lanjut pengaduan masyarakat
10. Kepala DLH melaporkan hasil penegakan hukum lingkungan kepada Walikota

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 26 Jul 2024 pukul 10:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id  
43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

a. Pengaduan secara resmi diterima pada jam kerja pada hari Senin s/d Jumat pukul 08:00 - 16.00 WIB. b. Penanganan Pengaduan atau Verifikasi Awal Maksimal 14 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang diperlukan dalam pemeriksaan sampel air/tanah/udara yang terduga tercemar dibebankan kepada dinas lingkungan hidup melalui bidang pengendalian pengawasaan pencemaran lingkungan dan pihak / perusahaan yang diduga melakukan pencemaran

### Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan pencemaran lingkungan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan: a) Surat rekomendasi hasil verifikasi lapangan dan hasil uji laboratorium. b) laporan Evaluasi dan monitoring atau pengawasan dan pemantauan pengelolaan yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL - UPL atau SPPL

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. Telepon : (0266) 220077. 2. E-mail : dlh@sukabumikota.go.id